

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Direksi perseroan atas penerbitan *corporate guarantee* terdapat keadaan yang membuat mengapa jaminan ini tidak dapat diterbitkan tanpa persetujuan dari RUPS. Keadaan tersebut yaitu: Jaminan penanggungan oleh perusahaan (*corporate guarantee*) pada dasarnya merupakan jaminan yang mengikat keseluruhan harta kekayaan perseroan, jadi ketika *corporate guarantee* diterbitkan tanpa persetujuan RUPS dengan alasan nilai penjaminan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) harta kekayaan perseroan bersih merupakan tindakan yang tidak tepat untuk dilakukan oleh direksi. Atas tindakan ini direksi dinilai telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan tidak memperhatikan maksud dan tujuan perseroan yang mengakibatkan perseroan dan pemegang saham berpotensi besar untuk mengalami kerugian, dimana seharusnya dalam bertindak direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS karena berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewenangan direksi dalam pengurusan perseroan dibatasi sehingga dalam penerbitan *corporate guarantee* kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS merupakan hal mutlak untuk dilakukan tanpa memandang nilai penjaminan. Selain itu, tindakan direksi dalam hal ini masuk dalam lingkup pengurusan dan pemeliharaan Perseroan Terbatas sehingga prinsip-prinsip seperti *fiduciary duty* (prinsip kepercayaan) dan *duty skill of care* (prinsip kehati-hatian) perlu diterapkan dalam segala tindakan direksi guna untuk menghindari kerugian yang dialami oleh perseroan maupun pemegang saham. Atas tindakan ini, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi selaku pengurus perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan perseroan.

2. Kaitannya dengan perlindungan hukum, pemegang saham yang harta kekayaannya dijamin dalam perjanjian penanggungan memiliki hak dan juga upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam rangka melindungi kepentingannya dalam perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dalam perseroan. Perlindungan tersebut meliputi: *Pertama*, para pemegang saham diberikan perlindungan berupa hak-hak seperti hak perserorangan (*personal right*), Hak Penilaian (*appraisal right*), dan hak angket (*equitte right*). Masing-masing dari hak ini memberikan perlindungan secara penuh atas kepentingan pemegang saham dari tindakan-tindakan direksi termasuk dalam penjaminan harta kekayaan perseroan. selain itu, para pemegang saham juga diberikan hak untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mempertahankan hak-haknya sebagai pemegang saham. Upaya hukum tersebut adalah pemegang saham dapat menggugat anggota direksi yang dinilai atas tindakan yang telah dilakukan merugikan kepentingannya, gugatan ini dikenal dengan istilah gugatan derivatif.

B. Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran kepada Perseroan Terbatas dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas wajib untuk mencantumkan clausa tentang penjaminan atas kekayaan perseroan dalam anggaran dasarnya dengan penjelasan secara detail juga terkait dengan persetujuan RUPS yang dibutuhkan dan jumlah nominal harta kekayaan yang tidak hanya terbatas pada 50% (lima puluh persen) atau lebih harta kekayaan perseroan akan tetapi secara keseluruhan tanpa memandang nominal nilai penjaminan. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan untuk terjadi.
2. Pemegang saham selaku pemilik saham juga turut ikut serta dalam memberikan masukan-masukan kepada direksi terutama dalam hal melakukan transaksi-transaksi yang tidak lazim untuk dilakukan oleh perseroan.

3. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sebaiknya melakukan pengamandemenan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan pengalihan harta kekayaan perseroan guna untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perseroan, pemegang saham, maupun kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006
- Ais, Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- AK, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006
- Black, Henry Campbell *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing, 1992
- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008
- Curzon, L.B, *Dictionary of Law 4th edition*, Pitman Publishing, London, 1993
- Foulkes, David, *Introduction to Administrative Law 4th Edition*, Butterworths, London, 1976
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Fuady, Munir, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

- Hadjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas (cetakan ketiga)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Irawan, James Julianto *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Kadir, Taqiyuddin, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi) Cet. Ke-7*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, 2009
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yoogyakarta, 2009
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan*, Penyalur Bina Nusa, Yogyakarta, 1980
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Graindo Perkasa, Jakarta, 2008
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

- Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Grafindo Perseda, Jakarta, 2004
- Nadapap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013
- Naja, H.R Daeng *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Salim, Hemat *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004
- Sastrawidjaja, S Man, , *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*, Keni Media, Bandung, 2012
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1963
- Sutedi, Adrian , *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003

Widjaja, I.G Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006

Widjaja, I.G Rai, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000

Widyono, Try, *Direksi Perseroan: Keberadaan, Tugas dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

B. Jurnal

Anand, Ghasand, *Akibat hukum Saham Yang Dikeluarkan Perseroan Tanpa Terlebih Dahulu Ditawarkan Kepada Pemegang Saham*, Yuridika Vol. 27 No.3, 2012

Darmawan, C Monica *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian*, Jurisdiction Vol. 2 No. 3, Mei 2019

Ibrahim, Johny *Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya dalam Hukum Privat*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011

Kurniawan, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2, 2012

Pramono, Nindyo, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.5 no. 3, 2007

Simanjuntak, Ricardo, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Sehubungan Dengan Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 Nomor 3, Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 2011

Subagiyo, Dwi Tatak, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Perspektif Volume XX No.1, 2015, h. 51
Munir Fuady, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.